



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 4 /UN26.15/KP/2025

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMBEKALAN PENGISIAN LKPS DAN PENYUSUNAN LED
AKREDITASI LAM TEKNIK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Status Akreditasi Program Studi adalah mutlak harus ada, sebagai dasar pelaksanaan proses belajar mengajar di Program Studi tersebut;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas akreditasi program studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung, diperlukan kegiatan pembekalan pengisian Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) sesuai dengan standar LAM Teknik.
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana diktum a dan b diatas dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu Panitia Pembekalan;
- d. bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Panitia Pembekalan Pengisian LKPS dan Penyusunan LED Akreditasi LAM Teknik Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. PP Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
7. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMBEKALAN PENGISIAN LKPS DAN PENYUSUNAN LED AKREDITASI LAM TEKNIK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama Panitia Pembekalan Pengisian LKPS dan Penyusunan LED Akreditasi LAM Teknik Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T
: 2. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T

Ketua : Ar. Puan Jati Megawati, S.Ars., M.Ars.
Anggota : 1. Muhammad Ifan Saputra, M.T.
: 2. Andri Kurniawan, S.T., M.T
: 3. Tiara, S.ST.,M.T.
: 4. Irfan Hanif, S.T.,M.T
: 5. Ahmad Baqir Adrian, S.T., M.T.

Kesekretariatan
Koordinator : Ima Nilawati, S.Ikom.
Anggota : 1. Nurhesti Santika, S.Pd.
: 2. Mukti Handayani, S.T.
: 3. Musyahim, A.Md.
: 4. Indrawati, S.E.

KEDUA : Panitia Pembekalan Pengisian LKPS dan Penyusunan LED Akreditasi LAM Teknik Fakultas Teknik Universitas Lampung dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 Januari 2025

DEKAN,



HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

f a